



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonannya :

EVA RISKI PANGESTU, Tempat / Tanggal Lahir : Probolinggo, 10 Juni 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman Gang Manunggal II Rt 006 Rw 002 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan yakni di dalam Aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 3 Agustus 2021, yang tercatat dengan Nomor : 40/Pdt.P/2021/PN.Pbl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI.
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama MUHAMMAD ERWINARTO sejak lahir hingga sebelum menikah memiliki nama PATRISIUS ERWINARTO berdasarkan Akte kelahiran Ayah Pemohon nomor : 138/DS/1969 tertanggal 7 Mei 1969 atas nama PATRISIUS ERWINARTO.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon sebelum menikah dengan Ibu Pemohon telah memeluk Agama Katolik.
- Bahwa Ayah Pemohon ketika akan menikah dengan Ibu Pemohon berganti Agama dengan memeluk Agama Islam dan melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Ibu Pemohon di Probolinggo pada tanggal 13 Juli 2001.
- Bahwa oleh karena orangtua Pemohon telah menikah secara Islam, Ayah Pemohon yang bernama PATRISIUS ERWINARTO mencantumkan nama MUHAMMAD ERWINARTO pada Buku Nikahnya tersebut, sehingga terbitlah Buku Nikah atas nama MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI Nomor : 552/96/VII/2001 tertanggal 13 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayangan.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut orangtua Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. EVAN RISKI PANGESTU, lahir di Probolinggo tanggal 10 Juni 2002
 2. ELLIANO SAVERI RADIKA, lahir di Probolinggo tanggal 25 Februari 2016
- Bahwa Pemohon EVAN RISKI PANGESTU memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Nomor 1053/LU/IP/2002 Tanggal 16 Juli 2002.
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis / tercatat : anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI.
- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI telah pindah Agama dari Islam ke Katolik pada Tahun 2011.
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2011, orangtua Pemohon yang bernama MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI melaksanakan Nikah Gereja pada Gereja Katolik Maria Bunda Karmel Probolinggo, sehingga terbitlah Surat Kawin Gereja atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI tertanggal 5 Januari 2012.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 orangtua Pemohon mencatatkan Pernikahan Gereja pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI nomor 3574-KW-25042016-0001 tertanggal 25 April 2016.
- Bahwa selain Akta Kelahiran tersebut, orang tua Pemohon mempunyai Kartu identitas lain seperti KTP dan Kartu Keluarga dengan nama yang tertulis PATRISIUS ERWINARTO.
- Bahwa oleh karena terdapat ketidaksamaan dalam penulisan nama orang tua Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut, maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon sebagaimana tersebut, atau tertulis dalam akta kelahiran yang dimiliki Pemohon dari yang semula tertulis anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI diperbaiki menjadi anak dari dari PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI, agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran orang tua Pemohon dan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon.
- Bahwa nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut akan Pemohon perbaiki dan Pemohon ingin menyamakan nama yang tertera di Akte Kelahiran sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran dan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon.
- Bahwa terhadap Kutipan Akte Kelahiran tersebut, Pemohon bermaksud akan melakukan perbaikan nama orang tua Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akte Kelahiran tersebut dengan alasan dikemudian hari tidak terdapat kesalahan administrasi yang menyangkut nama orang tua Pemohon tersebut.
- Bahwa terhadap perbaikan nama orangtua Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri :
- Bahwa agar ada kepastian hukum dan Pemohon tidak terdapat permasalahan setelah adanya perbaikan nama orang tua Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Kota Probolinggo berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan singkat tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo untuk memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon di Akte Kelahiran Nomor 1053/L/U/IP/2002 Tanggal 16 Juli 2002 yang semula tertera anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI dibetulkan menjadi anak dari PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI, agar sesuai dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran orang tua Pemohon dan Akta Perkawinan Orang Tua Pemohon.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo oleh Pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo, NIK : 3574031006020004 tanggal 27 Juni 2019 atas nama EVAN RISKI PANGESTU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo, NIK : 3574031904690005 tanggal 04 April 2016 atas nama PATRISIUS ERWINARTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3574031201110017 tanggal 31 Maret 2016 atas nama Kepala Keluarga PATRISIUS ERWINARTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3574-KW-25042016-0001 tanggal 25 April 2016 atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1053/L/U/IP/2002 tanggal 16 Juli 2002, atas nama EVAN RISKI PANGESTU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-5;

6. Foto copy Akte Kelahiran No. 138/DS/1969 atas nama PATRISIUS ERWINARTO, tanggal 7 Mei 1969, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Djakarta, diberi tanda P-6;

7. Foto copy Testimonium Matrimonii (surat kawin) atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan LUSIA NUNIK SUYANTI, diberi tanda P-7 ;

8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo, NIK : 3574036912800011 tanggal 04 Juli 2016 atas nama NUNIK SUYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diberi tanda P-8;

9. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 562/96/III/2001 atas nama MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI tanggal 13 Juli 2001 yang di Keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P – 1 sampai dengan P – 9 yang berupa fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama PATRESIUS ERWINARTO,

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNIK SUYANTI dan SRI RAHAYU yang masing – masing telah memberikan keterangan

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : PATRESIUS ERWINARTO;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi dan saksi NUNIK SUYANTI;
- Bahwa saksi sebelum menikah dan sejak lahir memiliki nama PATRISIUS ERWINARTO berdasarkan Akte kelahiran nomor : 138/DS/1969 tertanggal 7 Mei 1969, kemudian Saksi memiliki nama MUHAMMAD ERWINARTO sejak menikah dengan saksi NUNIK SUYANTI;
- Bahwa alasan saksi memiliki nama MUHAMMAD ERWINARTO dikarenakan telah pindah agama Islam dan akan menikah dengan saksi NUNIK SUYANTI secara agama Islam karena saksi sejak awal memeluk agama Katolik;
- Bahwa saksi ketika akan menikah dengan saksi NUNIK SUYANTI (Ibu Pemohon) berganti Agama dengan memeluk Agama Islam dan melangsungkan pernikahan secara Islam dengan saksi NUNIK SUYANTI (Ibu Pemohon) di Probolinggo pada tanggal 13 Juli 2001;
- Bahwa oleh karena saksi telah menikah secara Islam dengan saksi NUNIK SUYANTI (Ibu Pemohon), lalu saksi yang semula memiliki nama PATRISIUS ERWINARTO untuk mencantumkan nama MUHAMMAD ERWINARTO pada Buku Nikahnya tersebut, sehingga terbitlah Buku Nikah atas nama MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI Nomor : 552/96/VII/2001 tertanggal 13 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa dalam hasil pernikahan tersebut saksi dan saksi NUNIK SUYANTI (Ibu Pemohon) memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
 1. EVAN RISKI PANGESTU, lahir di Probolinggo tanggal 10 Juni 2002;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ELLIANO SAVERI RADIKA, lahir di Probolinggo tanggal 25

Februari 2016;

- Bahwa anak saksi yang bernama EVAN RISKI PANGESTU (Pemohon) memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Nomor 1053/L/U/IP/2002 Tanggal 16 Juli 2002 yang tertulis dalam Akta Kelahiran EVAN RISKI PANGESTU (Pemohon) tersebut tertulis / tercatat : anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI namun setelah beberapa tahun kemudian saksi dan NUNIK SUYANTI telah pindah Agama lagi dari Agama Islam kembali ke Agama Katolik pada Tahun 2011 dengan melaksanakan Nikah Gereja pada Gereja Katolik Maria Bunda Karmel Probolinggo, sehingga terbitlah Surat Kawin Gereja atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI tertanggal 5 Januari 2012 kemudian pada tahun 2016 saksi dan saksi NUNIK SUYANTI mencatatkan Pernikahan Gerejanya pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI nomor 3574-KW-25042016-0001 tertanggal 25 April 2016 sehingga Akta Kelahiran EVAN RISKI PANGESTU (Pemohon) akan dirubah yang semula tertulis / tercatat : anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI menjadi tertulis / tercatat : anak dari PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk melakukan perubahan nama saksi yang tercantum di dalam Akta Kelahiran milik pemohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta kelahiran tersebut, namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo disarankan untuk ke Pengadilan agar mengajukan penetapan / ijin ke pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua.

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : NUNIK SUYANTI;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi dan saksi PATRISIUS ERWINARTO;
- Bahwa ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) sebelum menikah dengan saksi sejak lahir memiliki nama PATRISIUS ERWINARTO berdasarkan Akte kelahiran nomor : 138/DS/1969 tertanggal 7 Mei 1969, kemudian ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) memiliki nama MUHAMMAD ERWINARTO sejak menikah dengan saksi;
- Bahwa alasan ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) memiliki nama MUHAMMAD ERWINARTO telah pindah agama Islam dan akan menikah dengan saksi secara agama Islam karena ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) sejak awal memeluk agama Katolik;
- Bahwa terhadap surat Testimonium Matrimonii (surat kawin) atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan LUSIA NUNIK SUYANTI karena saksi menambahkan nama depan LUSIA;
- Bahwa saksi ketika akan menikah dengan ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) mengikuti agama saksi yakni berganti memeluk Agama Islam dan melangsungkan pernikahan secara Islam dengan saksi di Probolinggo pada tanggal 13 Juli 2001;
- Bahwa oleh karena saksi telah menikah secara Islam dengan ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO), lalu ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) yang semula memiliki nama PATRISIUS ERWINARTO agar untuk mencantumkan nama MUHAMMAD ERWINARTO pada Buku Nikahnya tersebut, sehingga terbitlah Buku Nikah atas nama MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI Nomor : 552/96/VII/2001 tertanggal 13 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hasil pernikahan tersebut saksi dan ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. EVAN RISKI PANGESTU, lahir di Probolinggo tanggal 10 Juni 2002;
2. ELLIANO SAVERI RADIKA, lahir di Probolinggo tanggal 25 Februari 2016;

- Bahwa anak saksi yang bernama EVAN RISKI PANGESTU (Pemohon) memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Nomor 1053/L/U/IP/2002 Tanggal 16 Juli 2002 yang tertulis dalam Akta Kelahiran EVAN RISKI PANGESTU (Pemohon) tersebut tertulis / tercatat : anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI namun setelah beberapa tahun kemudian saksi dan ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) telah pindah Agama lagi dari Agama Islam kembali ke Agama Katolik pada Tahun 2011 dengan melaksanakan Nikah Gereja pada Gereja Katolik Maria Bunda Karmel Probolinggo, sehingga terbitlah Surat Kawin Gereja atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI tertanggal 5 Januari 2012 kemudian pada tahun 2016 saksi dan ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) mencatatkan Pernikahan Gerejanya pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI nomor 3574-KW-25042016-0001 tertanggal 25 April 2016 sehingga Akta Kelahiran EVAN RISKI PANGESTU (Pemohon) akan dirubah yang semula tertulis / tercatat : anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI menjadi tertulis / tercatat : anak dari PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk melakukan perubahan nama ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) yang tercantum di

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Kelahiran milik pemohon tersebut, Pemohon sudah berusaha mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan akta kelahiran tersebut, namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo disarankan untuk ke Pengadilan agar mengajukan penetapan / ijin ke pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar semua.

3. Saksi : SRI RAHAYU;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah tetangga rumah dengan saksi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi dengan kedua orang tua Pemohon yaitu bernama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI;
- Bahwa saksi mengetahui menikahnya orangtua Pemohon (PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI) tersebut sebanyak 2 (dua) kali pertama dengan secara Agama Islam dan yang kedua dengan Agama Katolik;
- Bahwa saksi mengetahui Pernikahan pertama orangtua Pemohon (PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI) tersebut pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dan yang kedua pada tanggal 23 Desember 2011 bertempat dikeuskupan Malang Paroki Maria Bunda Karmel Jalan Suroyo No. 5 Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua Pemohon (PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI) melangsungkan pernikahan secara Islam menggunakan nama MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI, sedangkan untuk pernikahan secara katolik menggunakan nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hasil pernikahan tersebut saksi dan ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. EVAN RISKI PANGESTU, lahir di Probolinggo tanggal 10 Juni 2002;
2. ELLIANO SAVERI RADIKA, lahir di Probolinggo tanggal 25 Februari 2016;

- Bahwa nama MUHAMMAD ERWINARTO dengan PATRISIUS ERWINARTO tersebut adalah satu orang yang sama;

- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Probolinggo mengajukan perbaikan nama orang tua (ayah) Pemohon tersebut;

- Bahwa (Pemohon) EVAN RISKI PANGESTU memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Nomor 1053/L/U/IP/2002 Tanggal 16 Juli 2002 yang tertulis dalam Akta Kelahiran EVAN RISKI PANGESTU (Pemohon) tersebut tertulis / tercatat : anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI namun setelah beberapa tahun kemudian saksi NUNIK SUYANTI dan ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) telah pindah Agama lagi dari Agama Islam kembali ke Agama Katolik pada Tahun 2011 dengan melaksanakan Nikah Gereja pada Gereja Katolik Maria Bunda Karmel Probolinggo, sehingga terbitlah Surat Kawin Gereja atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI tertanggal 5 Januari 2012 kemudian pada tahun 2016 saksi NUNIK SUYANTI dan ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) mencatatkan Pernikahan Gerejaanya pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI nomor 3574-KW-25042016-0001 tertanggal 25 April 2016 sehingga Akta Kelahiran EVAN RISKI PANGESTU (Pemohon) akan dirubah yang semula

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis / tercatat : anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK
SUYANTI menjadi tertulis / tercatat : anak dari PATRISIUS ERWINARTO dan
NUNIK SUYANTI;

- Bahwa menurut cerita pemohon untuk melakukan perubahan nama
ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) yang tercantum di
dalam Akta Kelahiran milik pemohon tersebut, Pemohon sudah berusaha
mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan
akta kelahiran tersebut, namun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Probolinggo disarankan untuk ke Pengadilan agar mengajukan
penetapan / ijin ke pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon
Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya dan singkatnya Penetapan ini, segala sesuatu
yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Persidangan yang
tidak dikutip dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam
Penetapan ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan
bukti surat berupa bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 9 yang mana bukti surat tersebut
telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah
sesuai dengan aslinya dan selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang
saksi yang masing - masing memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan,
dengan demikian bukti – bukti yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan
dalam permohonan ini;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan menentukannya berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Pemohon, keterangan Para saksi dan bukti surat yang saling bersesuaian, yang mana fakta persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon selama ini bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Gang Manunggal II Rt 006 Rw 002 Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sebagaimana tercantum di dalam Kartu keluarga milik orangtua Pemohon bukti P-1 dan P-3;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang sah bernama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI bukti P-3 dan P-5;
- Bahwa saksi PATRISIUS ERWINARTO sejak lahir memiliki nama PATRISIUS ERWINARTO berdasarkan Akte kelahiran nomor : 138/DS/1969 tertanggal 7 Mei 1969 bukti P-2 dan P-6;
- Bahwa, kemudian berubah nama menjadi MUHAMMAD ERWINARTO sejak menikah dengan saksi NUNIK SUYANTI alasan memiliki nama MUHAMMAD ERWINARTO dikarenakan telah pindah agama Islam dan akan menikah dengan saksi NUNIK SUYANTI secara agama Islam karena saksi PATRISIUS ERWINARTO sejak awal memeluk agama Katolik bukti P-4, dan P-7;
- Bahwa saksi PATRISIUS ERWINARTO ketika akan menikah dengan saksi NUNIK SUYANTI (Ibu Pemohon) berganti Agama dengan memeluk Agama Islam dan melangsungkan pernikahan secara Islam dengan saksi NUNIK SUYANTI (Ibu Pemohon) di Probolinggo pada tanggal 13 Juli 2001, sehingga terbitlah Buku Nikah atas nama MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI Nomor : 552/96/VII/2001 tertanggal 13 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo bukti P-9;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Pemohon) EVAN RISKI PANGESTU memiliki Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo Nomor 1053/L/U/IP/2002 Tanggal 16 Juli 2002 yang tertulis dalam Akta Kelahiran EVAN RISKI PANGESTU (Pemohon) tersebut tertulis / tercatat : anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI namun setelah beberapa tahun kemudian saksi NUNIK SUYANTI dan ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) telah pindah Agama lagi dari Agama Islam kembali ke Agama Katolik pada Tahun 2011 dengan melaksanakan Nikah Gereja pada Gereja Katolik Maria Bunda Karmel Probolinggo, sehingga terbitlah Surat Kawin Gereja atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI tertanggal 5 Januari 2012 kemudian pada tahun 2016 saksi NUNIK SUYANTI dan ayah kandung pemohon (saksi PATRISIUS ERWINARTO) mencatatkan Pernikahan Gerejanya pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan atas nama PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI nomor 3574-KW-25042016-0001 tertanggal 25 April 2016 sehingga Akta Kelahiran EVAN RISKI PANGESTU (Pemohon) akan dirubah yang semula tertulis / tercatat : anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI menjadi tertulis / tercatat : anak dari PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI bukti P-4;

- Bahwa nama ayah pemohon yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Surat kawin (Testimonium Matrimonii) Kutipan Akta Perkawinan tertulis PATRISIUS ERWINARTO bukti P-7 dan P-8;

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin melakukan perubahan nama ayah pemohon yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1053/L/U/IP/2002, tanggal 16 Juli 2002, adalah milik pemohon bukti P-5;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang – undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan*

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*, sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) menentukan bahwa *pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan perubahan nama ayah pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik pemohon tersebut yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dimana nama ayah pemohon tertulis MUHAMMAD ERWINARTO, maka dengan adanya permohonan pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pemohon dapat diberikan ijin melalui penetapan Pengadilan untuk melakukan perubahan nama ayah pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD ERWINARTO menjadi PATRISIUS ERWINARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dan mengacu pada ketentuan Pasal 52 Undang – undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul berkenaan dengan permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang – undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 23

Halaman 15 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua Pemohon di Akte Kelahiran Nomor 1053/L/U/IP/2002 Tanggal 16 Juli 2002 yang semula anak dari MUHAMMAD ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI menjadi anak dari PATRISIUS ERWINARTO dan NUNIK SUYANTI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama orang tua Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,-. (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari JUM'AT, tanggal 27 AGUSTUS 2021 oleh ANTON SAIFUL RIZAL, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LASIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo yang dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

LASIMAN, S.H.,

ANTON SAIFUL
RIZAL, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |

Halaman 16 dari 14 Penetapan Nomor :40/Pdt.P/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)